

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NOMOR: 188/69-4 /RS/X/2014

#### **TENTANG**

# PENETAPAN RUANG PERTEMUAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi SMF yang digunakan sebagai lahan pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada ( UGM ), dipandang perlu adanya ruang pertemuan
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 temang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Tentang Penetapan Ruang Pertemuan Yang Digunakan Sebagai Lahan Pendidikan Fakurtas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) di RSUD Wates.

Kedua

: Ruang pertemuan yang digunakan sebagai lahan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai berikut:

N	SMF	RUANG PERTEMUAN	KETERANGAN
1.	Anak	Ruang Pertemuan Kajibiru	Gedung Farmasi Lt,II
2.	Penyakit Dalam	Ruang Pertemuan Kalibiru	Gedung Farmasi Lt.II
3.	Bedah	Ruang Pertemuan Menoreh	Lantai II Gedung Eks OK
4.'	Obsgyn	Ruang Kebidanan Lt	Gedung Maternal Neonatal Lt II
5.	Kulit dan Kelamin	Ruang Sermo	Lantai II Gedung Administrasi
6.	Mata	Ruang Kiskendo	Lantai II Gedung Eks OK
7.	Syaraf	Ruang Pertemuan Menoreh	Lantai II Gedung Eks OK
3.	.Anastesi	Ruang Kiskendo	Lantai II Gedung Eks OK
).	THT	Ruang Serme	Lantai II Gedung Administrasi
0.	Jiwa	Kuang Sermo	Lantai II Gedung Administrasi
1.	Radiologi	Puang Menoreh	Lantai II Gedung Eks OK

Ketiga

Segala biaya yang timbul terkait dengan keputusan ini di bebankan pada Anggaran RSUD Wates

Keempat

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Wates

Pada Tanggal: 10 Oktober 2014

DIREKTUR

9 198812 2 001